BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Tunjangan Purnatugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berakhir masa tugasnya dengan hormat, yang dianggarkan dalam APBDes.

(2) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. Kepala Desa, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 b. Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Kepala Desa :
 1. masa tugas kurang dari 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 2. masa tugas 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 3. masa tugas lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 4. masa tugas lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 5. masa tugas dari 6 (enam) sampai dengan sampai dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 6. masa tugas lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun, diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 b. Perangkat Desa :
 1. masa tugas kurang dari (1) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 2. masa tugas 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 3. masa tugas lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
 4. masa tugas lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima) tahun atau lebih, diberikan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;

(4) Pencairan Tunjangan Purnatugas dilakukan setelah Kepala Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

(5) Dalam hal Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa meninggal dunia, Tunjangan Purnatugas diberikan kepada ahli warisnya.

(6) Pembayaran Tunjangan Purnatugas dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Kepala Desa dan Perangkat desa diberikan Jaminan Ketenagakerjaan berupa:
 a. program jaminan kecelakaan,
 b. program jaminan kematian,
 c. program jaminan hari tua; dan
 d. program jaminan pensiun,

(2) Jaminan sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa untuk program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berlaku Januari 2027.

(3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan dengan tidak hormat tetap mendapatkan pemberian manfaat atas kepesertaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang telah dibayarkan selama menjabat.

(4) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penonaktifan kepesertaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Sistem pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dengan rincian:
 1. sebesar 4% (empat persen) dari besaran penghasilan tetap dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 2. sebesar 1% (satu persen) dari besaran penghasilan tetap dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan dengan rincian:
 1. Program jaminan kecelakaan dan program jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja;
 2. Program Jaminan Hari Tua:
 a) sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari besaran penghasilan tetap dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 b) sebesar 2% (dua persen) dibayarkan dari besaran penghasilan tetap dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3. Program Jaminan pensiun:
 a) sebesar 2% (dua persen) dari besaran penghasilan tetap dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 b) sebesar 1% (satu persen) dari besaran penghasilan tetap dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Rincian besaran jaminan kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Ketentuan pemberian Tunjangan Purnatugas bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dikecualikan dalam hal:
 a. Kepala Desa telah dilantik sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dan melaksanakan tugas paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 b. Kepala Desa purnatugas dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau berakhir masa tugasnya dengan hormat sebelum habis masa tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Purnatugas sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 16B

(1) Ketentuan terkait pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan berupa jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf b angka 2, dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2026.
(2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan sah dan diakui sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16C

Pemberian manfaat atas jaminan ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pension bagi Perangkat Desa berlaku mulai tanggal 1 Januari 2027.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 28

NOREG PERBUP : 28 TAHUN 2026